



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 14 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DAN PENYAKIT BERESIKO DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko di Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan perubahan agar pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penyakit beresiko di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan lancar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR :  
TANGGAL :

**BESARAN BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

<b>NO</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN / PROGRAM</b>	<b>BESARAN NILAI BANTUAN YANG DIBERIKAN/TAHUN</b>	<b>K E T E R A N G A N</b>
1.	Doktor (S-3) Luar Negeri	Rp. 130.000.000,-	Beasiswa dana bantuan APBD
2.	Doktor (S-3) Dalam Negeri	Rp. 100.000.000,-	Beasiswa dana bantuan APBD
3.	Pasca Sarjana (Luar Negeri)	Rp. 90.000.000,-	Beasiswa dana bantuan APBD
4.	Pasca Sarjana (Dalam Negeri)	Rp. 60.000.000,-	Beasiswa dana bantuan APBD
5.	Pasca Sarjana (Program Dokter Spesialis)	Rp. 75.000.000,-	Beasiswa dana bantuan APBD
6.	Doktor (S-3) Luar Negeri	Rp. 55.000.000,-	Beasiswa dana bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah ( <i>Cost Sharing</i> )
7.	Doktor (S-3) Dalam Negeri	Rp. 45.000.000,-	Beasiswa dana bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah ( <i>Cost Sharing</i> )
8.	Pasca Sarjana (Luar Negeri)	Rp. 40.000.000,-	Beasiswa dana bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah ( <i>Cost Sharing</i> )
9.	Pasca Sarjana (Dalam Negeri)	Rp. 25.000.000,-	Beasiswa dana bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah ( <i>Cost Sharing</i> )
10.	Pasca Sarjana PPDs/PPGDS	Rp. 30.000.000,-	Beasiswa dana bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah ( <i>Cost Sharing</i> )
11.	Sarjana (S-1) Dalam Negeri	Rp. 12.000.000,-	Beasiswa dana bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah ( <i>Cost Sharing</i> )

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**MUHAMMAD SANI**

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr.H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 94);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DAN PENYAKIT BERESIKO DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 103) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atau disingkat BPKKD adalah suatu badan yang memiliki alokasi anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012.

7. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas yang mempunyai kewenangan memverifikasi berkas/permohonan bantuan dari masyarakat miskin/ hampir miskin se-Provinsi Kepulauan Riau.
8. Dukungan Jamkesda Provinsi adalah program bantuan sosial berupa jaminan kesehatan daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin se-Provinsi Kepulauan Riau.
9. Penduduk miskin adalah penduduk yang ditetapkan oleh BPS berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) atau penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan makro) dan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah yang dikeluarkan oleh RT, Lurah dan diketahui oleh camat.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
12. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin tidak mampu diseluruh Indonesia dan yang tidak termasuk sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya, masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai kuota, gelandangan, pengemis, anak terlantar, peserta program keluarga harapan (PKH), miskin penghuni lapas, panti sosial, rutan dan korban bencana alam pasca bencana.
13. Kegiatan Bakti Sosial adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat/LSM yang mengadakan kegiatan bakti sosial untuk pelayanan kesehatan yang sasarannya adalah masyarakat miskin yang memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM).
14. Tarif adalah Tarif kelas III rumah sakit dimana pasien miskin/tidak mampu menjalani pengobatan dan perawatan, namun apabila kelas III penuh bisa naik ke kelas II dengan Tarif kelas III dan segera pindah ke kelas III apabila kelas III ada yang kosong.
15. Indonesia Case Base Groups atau disingkat INA-CBGs adalah suatu sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama, biaya perawatan yang sama dikaitkan dengan pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitasnya.
16. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
17. At Cost adalah uang yang dipertanggungjawabkan sesuai belanja.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

Kegiatan dari Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko adalah Dukungan Jamkesda Provinsi dimana ruang lingkup kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. pemberi pelayanan kesehatan

1. Rumah sakit pemerintah yang berada di dalam dan luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan tarif kelas III Rumah Sakit;
  2. Rumah sakit swasta yang berada di dalam dan luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan tarif kelas III Rumah Sakit tersebut dengan alasan tidak adanya tenaga kesehatan dan tidak adanya sarana dan prasarana di Rumah Sakit milik Pemerintah; dan
  3. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut diberikan diruang rawat inap kelas III (tiga). Apabila karena suatu hal seperti misalnya tidak tersedianya tempat tidur, peserta terpaksa dirawat dikelas yang lebih tinggi dari kelas III, biaya pelayanannya tetap diklaimkan menurut kelas III.
- b. biaya transportasi
1. Biaya transportasi pasien yang dirujuk di dalam dan keluar Provinsi Kepulauan Riau yaitu biaya untuk 1 (satu) orang pasien, 1 (satu) orang keluarga pasien.
  2. Biaya transportasi pemulangan dan pengurusan jenazah di dalam dan keluar Provinsi Kepulauan Riau dibayarkan sesuai bukti riil.
- c. biaya makan dan minum
1. Untuk pasien yang dirujuk dan belum di rawat inap diberi biaya makan dan minum sebesar Rp. 25.000,- x 2 orang x 1 hari dan apabila pasien sudah di rawat inap bantuan tidak diberikan; dan
  2. Untuk 1 (satu) orang pendamping pasien diberikan biaya makan dan minum dari sebelum pasien dirawat hingga pasien pulang.
- d. biaya pengobatan dan perawatan
1. Penduduk miskin peserta Jamkesmas atau penduduk miskin non kuota Jamkesmas (SKTM) yang dirujuk ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta baik didalam maupun keluar Provinsi Kepulauan Riau diberikan bantuan berdasarkan klaim dari Rumah Sakit; dan
  2. Tidak diberikan kepada penduduk miskin dengan Pengobatan Alternatif.
  3. Tidak diberikan kepada penduduk miskin yang berobat keluar negeri.
- e. biaya penginapan pasien yang dirujuk keluar provinsi kepulauan riau diberikan bantuan sebesar Rp. 500.000,- perbulan;
- f. biaya perlengkapan pasien yang dirawat inap di rumah sakit jiwa tampan Pekan Baru diberikan bantuan maksimal Rp. 200.000,- perbulan;
- g. pelayanan kesehatan untuk kegiatan bakti sosial.
- h. pembayaran klaim biaya pengobatan dan perawatan pasien tahun lalu.
- i. pembayaran denda keterlambatan klaim pengobatan dan perawatan akan tetap dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Uang harian dipertanggungjawabkan secara lumsu.
- k. Biaya transport dipertanggungjawabkan secara at cost untuk sesuai belanja yang dikeluarkan.
- l. Biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara lumsu.

3. Ketentuan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal (9.a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9.a**

- a. Berkas pasien yang telah diverifikasi oleh Tim verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau diajukan ke bendahara pos bantuan yang ada di badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (BPKKD) Provinsi Kepulauan Riau, kemudian bendahara pos bantuan mengajukan ke kas daerah, kas daerah mengeluarkan cek kepada bendahara pos bantuan selanjutnya diserahkan ke tim verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening pasien langsung dan ke rekening rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang ditunjuk.
- b. Pasien yang baru akan dirujuk keluar Provinsi Kepulauan Riau mengajukan permohonan bantuan ke tim verifikasi, selanjutnya tim verifikasi membuat estimasi biaya dalam bentuk nota dinas yang kemudian diajukan ke pos bantuan. Setelah dana dicairkan oleh pos bantuan tim verifikasi memberikan dana langsung ke pasien.
- c. Pengajuan surat permohonan untuk kegiatan bakti sosial yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dari panitia pelaksana.


**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 1 Februari 2012

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 1 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**SUHAJAR DIANTORO**